



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
TANGGAL 30 MARET 2015**

Tahun Sidang	: 2014– 2015
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 1 (satu).
Jenis rapat	: Rapat (Pleno) Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Senin, 30 Maret 2015.
Pukul	: 14.00 s/d 15.45 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
Acara	: Pengesahan jadwal acara Rapat-rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014 – 2015
Ketua Rapat	: Dr. H. Sarehwiyo, SH., MH
Sekretaris	: Endah Sri Lestari, SH.,MSi.
Hadir	: 30 orang, izin 12 orang dari 74 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat (Pleno) Badan Legislasi dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Sarehwiyo, SH., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan anggota untuk memberikan tanggapan/masukan atas Rancangan Jadwal Acara Rapat-rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Ketua Rapat menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan rancangan jadwal acara rapat Badan Legislasi sebagai berikut :
1. Alokasi waktu yang tersedia untuk Badan Legislasi pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2014 – 2015 adalah 14 hari rapat yang dilaksanakan pada hari Senin, Selasa (setelah selesai Rapat Paripurna DPR RI), Rabu, dan Kamis.

2. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Legislasi pada Masa Persidangan III, yaitu : pembahasan beberapa Peraturan DPR RI; Penyelenggaraan workshop Penguatan Fungsi Legislasi DPR RI; Sosialisasi Prolegnas; dan Pemantauan dan Peninjauan UU.
3. Beberapa Peraturan DPR RI yang perlu segera diselesaikan pembahasannya oleh Badan Legislasi, yaitu :
 - Peraturan DPR RI tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
 - Peraturan DPR RI tentang Pengamanan dan Penggunaan Gedung di Lingkungan DPR, Wisma, dan Rumah Jabatan Anggota;
 - Peraturan DPR RI tentang Tata Penggunaan Ruang di Lingkungan DPR RI; dan
 - Peraturan DPR RI tentang Kode Etik Tenaga Ahli.
4. Penyelenggaraan Workshop Penguatan Fungsi Legislasi DPR RI direncanakan pada bulan April 2015, dan untuk kegiatan sosialisasi Prolegnas dapat dilakukan melalui media masa, RDPU, maupun kunjungan kerja ke daerah.
5. Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang merupakan tugas baru Badan Legislasi yang diamanatkan Pasal 66 ayat (2), dan dalam pelaksanaan tugas tersebut Badan Legislasi dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang Badan Legislasi dengan persetujuan Pimpinan DPR RI.

B. Tanggapan Anggota terhadap Rancangan jadwal acara rapat Badan Legislasi:

1. Tidak adanya tugas penyusunan RUU di Badan Legislasi, tidak mengurangi beban kerja dari Badan Legislasi, bahkan sebaliknya Badan Legislasi mempunyai kewenangan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi kepada Komisi dalam pelaksanaan proses pembahasan RUU yang telah dibatasi waktunya selama 3 Masa Persidangan, mengembalikan RUU usulan Komisi dalam proses harmonisasi, dan mengambil alih RUU dalam proses pembahasan yang mengalami kebuntuan di Komisi/Pansus.
2. Diusahakan agar Badan Legislasi dapat mendesign agar Prolegnas dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.
3. Dalam perubahan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU, hendaknya dijelaskan struktur Badan Legislasi baru berbicara mengenai fungsi dan perlu ada sinkronisasi antara Badan Legislasi dengan Komisi, sehingga tidak terkesan mendistorsi tugas Komisi.

4. Dalam pembahasan Peraturan DPR RI perlu ada pengaturan RUU yang diusulkan oleh Anggota Dewan, sehingga dapat menunjang target Prolegnas yang sudah ditetapkan.
5. Pelaksanaan Workshop Penguatan Fungsi Legislasi DPR, diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perubahan UU tentang MD3 untuk menjadikan DPR yang ideal dan kredibel secara institusional.
6. Identifikasi masalah yang dirumuskan dalam workshop perlu dipertimbangkan kembali, mengingat rumusan tersebut akan menimbulkan penilaian yang tidak baik bagi DPR RI sendiri, karena sebenarnya semua permasalahan terkait Badan Legislasi bersumber pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, yang merupakan hasil pembahasan DPR RI sendiri juga.
7. Permasalahan yang dirumuskan dalam workshop bukan masalah ilmiah tetapi masalah kecemburuan Komisi terhadap Badan Legislasi, sehingga yang diperlukan adalah dialog politik untuk menjaga keseimbangan antara Komisi dengan Badan Legislasi, oleh karena itu yang perlu diundang dalam workshop adalah mantan Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Komisi, dan Pimpinan Fraksi.
8. Rencana sosialisasi Prolegnas ke daerah, diusulkan ke Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat (Pleno) Badan Legislasi menyetujui/menyepakati rancangan jadwal acara rapat-rapat Badan Legislasi pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2014-2015 pada prinsipnya dapat disetujui dengan catatan bersifat fleksibel sebagaimana terlampir

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB

Jakarta, 30 Maret 2015

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS**

ENDAH SRI LESTARI, SH., M.Si.
NIP. 197104031996032001.